



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dany Fitrajaya Alias Jaya
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 22 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R. Suprpto, Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dany Fitrajaya Alias Jaya ditangkap sejak tanggal 30 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/59.a/IV/2021/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh DR. ARIFAI, SH.,MH., dan MUHAMMAD RIDWAN RASAK, SH., adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor ARIFAI & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kapten P. Tendean No. 68 Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis ganja.
 - 10 (sepuluh) lembar kertas papir merk Marsbrand.
 - 1 (satu) bauh tas merk eiger watna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringana dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi



lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di pinggir Jl. Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas Berawal Ketika terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA menghubungi lelaki ADIT (DPO) dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 wita, selanjutnya lelaki ADIT (DPO) mengarahkan terdakwa untuk bertemu diparkiran MTQ Jl. Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota kendari. Setelah sampai ditempat yang dimaksud, terdakwa pun langsung bertemu dengan lelaki ADIT (DPO), kemudian lelaki ADIT (DPO) langsung memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan tangan kanannya sedangkan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tangan kanannya kepada lelaki ADIT (DPO) Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja tersebut langsung terdakwa simpan di dalam tasnya, setelah itu terdakwa langsung pulang di rumahnya yang berlamatkan di Jl. R. Soeprpto Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari, Setelah sampai di rumahnya, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dari dalam tasnya, lalu terdakwa mengeluarkan isi sebagian narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa masukan didalam 1 (satu) lembar kertas papir sehingga berbentuk sebuah rokok, setelah itu terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja tersebut layaknya seperti merokok pada umumnya, Kemudian besoknya lagi terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara yang sama dan saat itu terdakwa menghabiskan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara yang sama namun Saat itu terdakwa menghabiskan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja, Setelah itu dua hari berturut-turut terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut yang masing-masing 1 (satu) hari 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersut ganja sampai 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut menyisakan biji narkotika jenis ganja serta dedaunan narkotika jenis ganja yang telah kering, Kemudian sisa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam tas merk Eiger warna hitam milik terdakwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 April

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa kembali menghubungi lelaki ADIT (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja namun saat itu lelaki ADIT (DPO) tidak memberi jawaban sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat lelaki ADIT (DPO) yaitu disekitar parkir MTQ, Setelah terdakwa sampai ditempat tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti didalam tas Eiger warna hitam milik terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkoba jenis Ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas Papor merk Marsbrand, Kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polres kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku..

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2047/NNF/IV/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 0,8910 gram diberi nomor barang bukti 4620/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 4621 A/2021/NNF. (+) Positif;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 4622 B/2021/NNF. (+) Positif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di pinggir Jl. Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal Ketika terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA menghubungi lelaki ADIT (DPO) dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 wita, selanjutnya lelaki ADIT (DPO) mengarahkan terdakwa untuk bertemu diparkiran MTQ Jl. Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota kendari. Setelah sampai ditempat yang dimaksud, terdakwa pun langsung bertemu dengan lelaki ADIT (DPO), kemudian lelaki ADIT (DPO) langsung memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan tangan kanannya sedangkan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tangan kanannya kepada lelaki ADIT (DPO) Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja tersebut langsung terdakwa simpan di dalam tasnya, setelah itu terdakwa langsung pulang di rumahnya yang berlatamkan di Jl. R. Soeprpto Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari, Setelah sampai di rumahnya, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dari dalam tasnya, lalu terdakwa mengeluarkan isi sebagian narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa masukan didalam 1 (satu) lembar kertas papir sehingga berbentuk sebuah rokok, setelah itu terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja tersebut layaknya seperti merokok pada umumnya, Kemudian besoknya lagi terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara yang sama dan saat itu terdakwa menghabiskan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara yang sama namun Saat itu terdakwa menghabiskan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja, Setelah itu dua hari berturut-turut terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut yang masing-masing 1 (satu) hari 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersut ganja sampai 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut menyisakan biji narkotika jenis ganja serta dedaunan narkotika jenis ganja yang telah kering, Kemudian sisa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam tas merk Eiger warna hitam milik terdakwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa kembali menghubungi lelaki ADIT (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja namun saat itu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi



lelaki ADIT (DPO) tidak memberi jawaban sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat lelaki ADIT (DPO) yaitu disekitar parkir MTQ, Setelah terdakwa sampai ditempat tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti didalam tas Eiger warna hitam milik terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas Papor merk Marsbrand, Kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polres kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2047/NNF/IV/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 0,8910 gram diberi nomor barang bukti 4620/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 4621 A/2021/NNF. (+) Positif;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 4622 B/2021/NNF. (+) Positif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di pinggir Jl. Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas Berawal Ketika terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA menghubungi lelaki ADIT (DPO) dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 wita, selanjutnya lelaki ADIT (DPO) mengarahkan terdakwa untuk bertemu diparkiran MTQ Jl. Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota kendari. Setelah sampai ditempat yang dimaksud, terdakwa pun langsung bertemu dengan lelaki ADIT (DPO), kemudian lelaki ADIT (DPO) langsung memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan tangan kanannya sedangkan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tangan kanannya kepada lelaki ADIT (DPO) Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja tersebut langsung terdakwa simpan di dalam tasnya, setelah itu terdakwa langsung pulang di rumahnya yang berlamatkan di Jl. R. Soeprpto Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari, Setelah sampai di rumahnya, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dari dalam tasnya, lalu terdakwa mengeluarkan isi sebagian narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa masukan didalam 1 (satu) lembar kertas papir sehingga berbentuk sebuah rokok, setelah itu terdakwa konsumsi narkoba jenis ganja tersebut layaknya seperti merokok pada umumnya, Kemudian besoknya lagi terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara yang sama dan saat itu terdakwa menghabiskan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara yang sama namun Saat itu terdakwa menghabiskan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja, Setelah itu dua hari berturut-turut terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yang masing-masing 1 (satu) hari 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersut ganja sampai 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut menyisakan biji narkoba jenis ganja serta dedaunan narkoba jenis ganja yang telah kering, Kemudian sisa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam tas merk Eiger warna hitam milik terdakwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa kembali menghubungi lelaki ADIT (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja namun saat itu lelaki ADIT (DPO) tidak memberi jawaban sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat lelaki ADIT (DPO) yaitu disekitar parkir MTQ, Setelah terdakwa sampai ditempat tersebut petugas kepolisian langsung melakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti didalam tas Eiger warna hitam milik terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas Paper merk Marsbrand, Kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polres kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku..

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2047/NNF/IV/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 0,8910 gram diberi nomor barang bukti 4620/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 4621 A/2021/NNF. (+) Positif;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 4622 B/2021/NNF. (+) Positif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pinggir jalan Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi



plastik bening berisikan narkotikan jenis ganja, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 10 (sepuluh) lembar kertas papir merek marsbrand serta 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis ganja.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Ganja kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian setelah saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi yang akurat, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 10 (sepuluh) lembar kertas Papir merk Marsbrand serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa yang tersimpan didalam tas Eiger warna hitam milik terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. I GEDE ADISTRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pinggir jalan Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotikan jenis ganja, dan mengamankan barang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi



bukti lainnya berupa 10 (sepuluh) lembar kertas papir merek marsbrand serta 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis ganja.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Ganja kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian setelah saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi yang akurat, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkoba jenis Ganja, 10 (sepuluh) lembar kertas Papir merk Marsbrand serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa yang tersimpan didalam tas Eiger warna hitam milik terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. HARIANTO SITA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23:30 Wita bertempat di pinggir jalan Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik bening berisikan narkotikan jenis ganja, 10 (sepuluh) lembar kertas papir merk marsbrand serta 1 (satu) uah Handphone Merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa.



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pinggir jalan Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 10 (sepuluh) lembar kertas papir merek marsbrand serta 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa menghubungi ADIT (DPO) dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian ADIT mengarahkan terdakwa untuk bertemu diparkiran MTQ di Jl. Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian terdakwa bertemu dengan ADIT setelah itu ADIT memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa simpan di dalam tas terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jl. R. Soeprapto Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dari dalam tasnya, kemudian terdakwa mengeluarkan isi sebagian ganja tersebut kemudian terdakwa masukan didalam 1 (satu) lembar kertas papir sehingga berbentuk sebuah rokok, setelah itu terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja tersebut layaknya seperti merokok pada umumnya, Kemudian besoknya lagi terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara yang sama dan saat itu terdakwa menghabiskan 1 (satu) liting narkotika jenis ganja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara yang sama namun saat itu terdakwa menghabiskan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja, setelah itu dua hari berturut-turut terdakwa kembali mengkonsumsi ganja tersebut yang masing-masing 1 (satu) hari 1 (satu) linting sampai 1 (satu) paket ganja tersebut menyisakan biji ganja serta dedaunan ganja yang telah kering, kemudian sisa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam tas merk Eiger warna hitam milik terdakwa kemudian pada hari selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa kembali menghubungi ADIT untuk membeli 1 (satu) paket Ganja namun saat itu ADIT tidak memberi jawaban sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat ADIT yaitu disekitar parkir MTQ, kemudian setelah terdakwa sampai ditempat tersebut tiba-tiba petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti didalam tas Eiger warna hitam milik terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkoba jenis Ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas Papir merk Marsbrand, Kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis Ganja setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis ganja.
 - 10 (sepuluh) lembar kertas papir merk Marsbrand.
 - 1 (satu) bauh tas merk eiger warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pinggir jalan Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 10 (sepuluh) lembar kertas papir merek marsbrand serta 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa menghubungi ADIT (DPO) dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian ADIT mengarahkan terdakwa untuk bertemu diparkiran MTQ di Jl. Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian terdakwa bertemu dengan ADIT setelah itu ADIT memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa simpan di dalam tas terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jl. R. Soeprpto Kel. Anggilowu Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dari dalam tasnya, kemudian terdakwa mengeluarkan isi sebagian ganja tersebut kemudian terdakwa masukan didalam 1 (satu) lembar kertas papir sehingga berbentuk sebuah rokok, setelah itu terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja tersebut layaknya seperti merokok pada umumnya, Kemudian besoknya lagi terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara yang sama dan saat itu terdakwa menghabiskan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara yang sama namun saat itu terdakwa menghabiskan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja, setelah itu dua hari berturut-turut terdakwa kembali mengkonsumsi ganja tersebut yang masing-masing 1 (satu) hari 1 (satu) linting sampai 1 (satu) paket ganja tersebut menyisakan biji ganja serta dedaunan ganja yang telah kering, kemudian sisa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam tas merk Eiger warna hitam milik terdakwa kemudian pada hari selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa kembali menghubungi ADIT untuk membeli 1 (satu) paket Ganja namun saat itu ADIT tidak memberi jawaban sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi



ADIT yaitu disekitar parkir MTQ, kemudian setelah terdakwa sampai ditempat tersebut tiba-tiba petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti didalam tas Eiger warna hitam milik terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas Papi merk Marsbrand, Kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis Ganja setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2047/NNF/IV/2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 0,8910 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dan darah milik terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan menteri kesehatan erpublik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama DANY FITRAJAYA Alias JAYA yang identitasnya selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi



setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pinggir jalan Abunawas Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,8910 gram, 10 (sepuluh) lembar kertas Papir merk Marsbrand, dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi



dengan sim card 0813 3010 1034 milik terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis Ganja, yang tersimpan didalam tas Eiger warna hitam milik terdakwa, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis ganja, 10 (sepuluh) lembar kertas papir merk Marsbrand, 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DANY FITRAJAYA Alias JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis ganja.
 - 10 (sepuluh) lembar kertas papir merk Marsbrand.
 - 1 (satu) bauh tas merk eiger watna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan sim card 0813 3010 1034Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, SH., Harwansyah, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, SH.,

Ahmad Yani, S.H.,MH.

Harwansyah, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Irayana, SH.,